

# **HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT BOTI**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH :**

**ALDY ROIMANTO NOMLENI**

**NIM : 51118073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**"HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT BOTI"**

Pelaksana Penelitian : Aldi Roimanto Nomleni  
Nomor Registrasi : 51118073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H  
Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Dr. Maria Theresia Geme, SH, M.H**

**Pembimbing II**

**Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum**

**DISETUJUI OLEH :**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Finsefius Sambara, S.H., M.Hum**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
**Yohanes Arman, S.H., M.H**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Aldi Roimanto Nomleni  
Tempat/Tgl. Lahir : Oinlasi, 05 Agustus 2000  
N I M : 51118073  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Hukum Perkawinan pada Masyarakat Adat Boti".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Rinsentius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

**MOTTO**

**“DAN APA SAJA YANG KAMU MINTA DALAM DOA  
DENGAN PENUH KEPERCAYAAN, KAMU AKAN  
MENERIMANYA”**

-MATIUS 21:22-

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Frit Nomleni dan Mama Erfina Un tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan mendukung sampai pada tahap ini.
2. Saudara-saudari tersayang, Adik Vira Nomleni dan Candra Nomleni, Terima kasih atas dukungannya.
3. Keluarga besar Nomleni, Un dan keluarga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan sampai pada tahap ini.
4. Kepada teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar Suku Boti yang selalu mendukung dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,MHum, selaku Dekan dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,Mhum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan, Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
  7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
  8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
  9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
- Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Maret 2023

Penulis

## ABSTRAK

Suku Boti merupakan suku asli pulau Timor, *Atoni Meto*. Wilayah Boti terletak sekitar 40 km dari So'e ibu kota Timur Tengah Selatan. Secara administratif kini menjadi desa Boti kecamatan Kie. Mereka percaya pada dua penguasa alam yaitu *Uis Pah* dan *Uis Neno*. *Uis Pah* sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. *Uis Neno* sebagai papa atau bapak yang merupakan penguasa alam baka yang akan menentukan seseorang bisa masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya di dunia. Suku Boti menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari pihak bapa. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan bapak. Permasalahan hukum yang dapat di temukan dilapangan perbedaan adat ketika seseorang pria dari desa lain yang ingin menikah dengan seorang wanita asli suku boti, disitulah terjadi perbedaan ritual adat yang menyebabkan kedua belah pihak tersebut tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian ritual adat, dan raja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kedua pihak bisa melangsungkan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana syarat hukum perkawinan pada masyarakat Adat Boti? Bagaimana akibat hukum bagi masyarakat Adat Boti yang melakukan perkawinan menurut hukum adat? Adapun tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk: Untuk mengetahui syarat hukum perkawinan pada masyarakat Adat Boti, Untuk mengetahui akibat hukum bagi masyarakat Adat Boti yang melakukan perkawinan menurut hukum adat.

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil dari penelitian ini adalah hukum perkawinan pada masyarakat adat boti. Sistem perkawinan suku boti pihak laki-laki hanya dan diwajibkan hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya pihak perempuan juga diwajibkan hanya memiliki seorang suami. Adapun syarat-syarat perkawinan masyarakat adat boti yaitu ketika ingin menikah di lihat dari dari umur yaitu yang benar-benar berusia di atas 17 tahun dan juga kedua pasangan yang ingin menikah sama -sama sudah bisa kerja dalam hal ini sang pria sudah bisa bekebum dan sang wanita sudah bisa menenun baru bisa di katakan untuk siap menikah. Kemudian larangan perkawinan menurut suku boti yaitu dimana seorang lelaki tidak akan menikah sebelum hidup mandiri. Dan ketika sudah menikah, laki-laki dilarang memotong rambutnya. Bila kepercayaan dan aturan adat Boti dilanggar, maka akan dikenakan sanksi dan tidak diakui sebagai penganut kepercayaan Halaika. Dan mereka harus keluar dari komunitas suku Boti. Kemudian adapun bentuk perkawinan menurut suku boti yaitu dengan bentuk tanda ikatan atau peinangan agar masyarakat Boti tahu bahwa laki-laki atauperempuan tersebut sudah memiliki ikatan pernikahan.

Kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian adalah Masyarakat adat Boti masih sangat kuat memegang tradisi dan ritual adat dalam pelaksanaan perkawinan. Mereka sangat menghargai kesakralan perkawinan. Mereka menganut sistim perkawinan monogami, bagi yang melanggar sanksinya mereka harus keluar dari komunitas adat Boti. Masyarakat adat Boti menganut sistim kekerabatan patrilineal. Nampak dalam pelaksanaan perkawinan dimana perempuan akan mengikuti marga laki- laki dan ritual adat laki- laki. Mereka menganut sistim perkawinan endogami, bagi yang melanggar sanksinya dikeluarkan dari komunitas adat Boti. Masyarakat adat Boti sangat menghormati dan menjunjung tinggi kesakralan perkawinan. Tahapan perkawinan sangat kental dengan ritual adat. Mulai dari proses peminangan sampai dengan pelepasan marga perempuan. Semua ritual yang dilakukan memilki makna kebaikan bagi kehidupan rumah tangga pasangan menikah dan keturunan mereka. Saran menurut penulis adalah agar hukum perkawinan adat di Indonesia lebih banyak dipahami dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia karena negara kita sangat beragam dan tidak terlepas dari adat yang sangat banyak dan unik di tiap-tiap daerah. Selain itu perlu ada penelitian lanjutan untuk lebih memperdalam penelitian tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Perkawinan pada masyarakat adat Boti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Konsep .....	10
2.1.1 Hukum Perkawinan.....	10
2.1.2 Masyarakat Adat Boti .....	14
2.1.3 Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Boti.....	16
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Teori Kepastian Hukum .....	17
2.2.2 Teori Pluralisme Hukum.....	18
2.3 Macam-Macam Sistem Perkawinan Menurut Hukum.....	20
2.4 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	21
2.5 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
2.6 Alur Berpikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1 Pendekatan Sosiologi .....	28
3.2.2 Pendekatan Perundang-Undangan .....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Aspek Yang Diteliti .....	29
3.5 Populasi, Sampel dan Responden .....	29
3.5 Jenis Data .....	30
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.7 Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Data Sekunder .....	33
4.1.2 Studi Dokumen.....	33
4.1.2.1. Masyarakat Adat Boti .....	33
4.1.2.2. Struktur Pemerintahan Masyarakat Adat Boti .....	35
4.1.2.3. Tahapan Perkawinan Masyarakat Boti.....	37
4.1.2 Data Primer .....	38
4.1.2.1 Hasil Wawancara .....	38
4.1.2.1.1 Sistem Perkawinan Menurut Suku Boti .....	38
4.1.2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Suku Boti .....	39
4.1.2.1.3 Larangan Kawi Menurut Suku Boti .....	40
4.1.2.1.4 Bentuk Perkawinan Menurut Suku Boti .....	41
4.1.2.1.5 Tahapan Perkawinan Menurut Suku Boti .....	42
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Sistem Perkawinan Menurut Suku Boti .....	47
4.2.2 Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Suku Boti .....	47
4.2.3 Larangan Kawin Menurut Suku Boti .....	48
4.2.4 Bentuk Perkawinan Menurut Suku Boti .....	49
4.2.5 Tahapan Perkawinan Menurut Suku Boti .....	50

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 52

5.2 Saran..... 52

**DAFTAR PUSTAKA ..... 53**

**LAMPIRAN**